



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No. 09 - Telp. 0353-881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 421/300/KEP/412.201/2024

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SWASTA BARU
DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana di atur dalam Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah meliputi salah satu adalah kewenangan di Bidang Pendidikan.
- b. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui jalur Pendidikan Formal, maka dipandang perlu adanya dukungan ketersediaan lembaga Sekolah.
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud di atas, maka perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro tentang Penetapan Izin Operasional Sekolah Swasta Baru di Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara' Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor .23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan izin operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro.
13. Surat Bupati Bojonegoro Nomor. 420/272/412.201/2024 tentang Persetujuan Penetapan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan Swasta baru di Kabupaten Bojonegoro;
- KEDUA** : Sekolah Swasta Baru di Kabupaten Bojonegoro melaksanakan peran dan fungsi sebagai Satuan Pendidikan

di jajaran Dinas Pendidikan dalam lingkup kewenangan
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

KETIGA : Satuan Pendidikan yang ditetapkan Izin Operasional sebagai
Satuan Pendidikan Swasta baru sebagaimana terlampir
dalam surat keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku
selama 3 (tiga) tahun. Apabila terjadi kekeliruan pada surat
keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 13 Februari 2024
Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Bojonegoro,



Drs. NUR SUJITO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197410131993021001

Tembusan disampaikan
Kepada Yth. 1. Bapak PJ Bupati Bojonegoro
sebagai laporan ;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN BOJONEGORO
NOMOR : 421/300/KEP/412.201/2024
TANGGAL : 13 Februari 2024

**DAFTAR PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA BARU
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KETERANGAN
1	SD Plus Al Qomariyah	Jl. Rajekwesi No. 1002 RT 20 RW 03 Dusun Tandingoro, Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas	
2	SMP Islam Plus Al Kautsar	Jl. Kebangkitan No. 02 Mantup, Desa Drajat Kecamatan Baureno	
3	SMP Plus Miftahul Ulum Tambakrejo	Jl. Kartini RT. 06 RW. 02, Desa Sukorejo, Kecamatan Tambakrejo	



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro, b.

Drs. NUR SUJITO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197410131993021001